



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN MILITER TINGGI III
SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 99-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

| | |
|-----------------------|---|
| Nama lengkap | : TAKDIRSAH |
| Pangkat/NRP | : Kopka/626015. |
| Jabatan | : Babinsa Ramil 1409-02/Parangloe. |
| Kesatuan | : Kodim 1409/Gowa. |
| Tempat, tanggal lahir | : Gowa, 25 Desember 1967. |
| Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| Kewarganegaraan | : Indonesia. |
| Agama | : Islam. |
| Tempat tinggal | : Desa Paraikatte Kec. Bajeng Kab. Gowa Sulsel. |

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA, tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 82/ VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Mei tahun 2000 dua belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di Jl. Nuri Sungguminasa Kab. Gowa Sulsel, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

”Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata di Malino Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Bance’e Kab. Bone dan setelah selesai ditempatkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1409/Gowa sampai sekarang dengan pangkat Kopka NRP. 626015.

- / b. Bahwa . . .
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Baharuddin (Saksi-2) kenal pada tahun 2011 di rumah kost Sdr. Hari Cahyono Jl. Nuri Sungguminasa Kab. Gowa Sulsel, sedangkan dengan Sdr. Hari Cahyono (tidak diketahui keberadaannya) sejak tahun 2010 di Sungguminasa Kab. Gowa Sulsel sebagai teman (penjual cincin batu permata) di rumah kostnya Jl. Nuri Sungguminasa Kab. Gowa Sulsel, namun antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Sdr. Hari Cahyono tidak ada hubungan keluarga/family.
- c. Bahwa pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Mei 2012, Saksi-2 telah dihubungi oleh Sdr. Hari Cahyono melalui Hp dan menyuruh Saksi-2 untuk datang ke tempat kost Sdr. Hari Cahyono dan setibanya di tempat tersebut selanjutnya Saksi-2 bertemu dengan Sdr. Hari Cahyono dan sudah ada Terdakwa bermaksud untuk meminta uangnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ikut diinvestasikan oleh Sdr. Hari Cahyono ke PT. Amanah di Jl. RS. Faisal Kota Makassar Sulsel untuk dikembalikan, namun saat itu Saksi-2 tidak mempunyai uang.
- d. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 sambil mengatakan "Kamu harus menyerahkan sepeda motormu sebagai jaminan sementara, nanti kalau sudah ada uang sepeda motor akan dikembalikan lagi", mendengar perkataan Terdakwa tersebut maka Saksi-2 tidak dapat berbuat apa-apa dan terpaksa menyerahkan sepeda motor Yamaha Jupiter MZ warna merah Nopol DD 4576 LU beserta STNKnya kepada Terdakwa.
- e. Bahwa pada akhir bulan Desember 2012 sekira pukul 17.30 Wita, Terdakwa didatangi di rumahnya di Desa Parakatte Kec. Bajeng Kab. Gowa Sulsel oleh Saksi-2 bersama dengan Sdr. Muliadin (saksi-1), Sdr. Hari Cahyono dan empat orang dari pihak PT. Mega Auto Sentral Finance bermaksud untuk membicarakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Merah Nopol DD. 4576-LU milik PT. Mega Auto Sentral Finance yang pernah diambil oleh Terdakwa dari tangan Saksi-2 di rumah kontrakan Sdr. Hari Cahyono Jl. Nuri Sungguminasa Kab. Gowa Sulsel.
- f. Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan "Pak kami dari pihak PT. Mega Auto Sentral Finance sambil memperlihatkan surat tugas penarikan unit sepeda motor dan menanyakan dimana itu motor pak soalnya motor tersebut adalah motor kredit di PT. Mega Auto Sentral Finance dan sudah menunggak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngsinya,” lalu dijawab oleh Terdakwa “Motor ada di Parangloe sudah digadaikan,” namun pada saat itu Terdakwa tidak memberitahukan nama dan alamat orang yang menerima gadai sepeda motor tersebut lalu sekira pukul 18.30 Wita, Sdr. Hari Cahyono bersama dengan 4 (empat) orang dari PT. Mega Auto Sentral Finance berpamitan pulang, sedangkan Saksi-2 dengan Saksi-1 masih berada di rumah Terdakwa.

/ g. Bahwa . . .

- g. Bahwa kemudian Saksi-1 menawarkan kepada Terdakwa untuk melakukan pertukaran jaminan berupa sepeda motor Honda Vario warna putih biru milik Saksi-2 dengan sepeda motor Yamaha Jupiter MZ warna merah Nopol DD 4576 LU milik PT. Mega Auto Sentral Finance yang diambil/disita oleh Terdakwa dari tangan Saksi-2 serta digadaikan di daerah Parangloe, namun saat itu Terdakwa belum menyetujui dengan alasan harus berkoordinasi dengan Sdr. Hari Cahyono lalu Saksi-2 dengan Saksi-1 berpamitan pulang.
- h. Bahwa satu minggu kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di warung kopi dekat Jembatan Kembar Sungguminasa Kab. Gowa Sulsel selanjutnya Saksi-1 kembali menanyakan kepada Terdakwa mengenai pertukaran jaminan yang pernah disampaikan Saksi-1 kepada Terdakwa ditambah dengan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun Terdakwa tetap tidak menyetujui dengan alasan karena orang yang menerima gadai sepeda motor tidak bersedia melainkan hanya menginginkan sepeda motor ditebus sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga sampai dengan sekarang Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor Yamaha Jupiter MZ warna merah Nopol DD 4576 LU milik PT. Mega Auto Sentral Finance yang diambil oleh Terdakwa dari tangan Saksi-2.
- i. Bahwa Saksi-2 mendapatkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah Nopol DD 4576 LU pada bulan Pebruari 2012 dengan cara kredit di Dealer PT. Suraco Jaya Abadi Motor Pallangga Kab. Gowa Sulsel selama dua tahun melalui leasing PT. Mega Auto Finance Kab. Gowa Sulsel dan setiap bulannya Saks-2 membayar angsuran sebesar Rp. 956.500,- (Sembilan ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) di PT. Mega Auto Finance Kab. Gowa Sulsel, namun sejak bulan September 2012 Saksi-2 tidak membayar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran karena sepeda motor
diambil oleh Terdakwa.

j. Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah Nopol DD 4576 LU beserta STNKnya milik PT. Mega Auto Sentral Finance secara paksa dari tangan Saksi-2 tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya dengan alasan karena ingin meminta uangnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diinvestasikan ke PT. Amanah oleh Saksi-2 melalui Sdr. Hari Cahyono untuk dikembalikan bahkan Saksi-2 dengan Saksi-3 pernah meminta pertukaran jaminan dengan sepeda motor Honda Vario warna putih biru milik Saksi-2 dengan sepeda motor Yamaha Jupiter MZ warna merah Nopol DD 4576 LU milik PT. Mega Auto Sentral Finance, namun Terdakwa tetap tidak bersedia menyerahkan sepeda motor beserta STNKnya sampai sekarang.

k. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasa keberatan selanjutnya melaporkan Terdakwa ke Pomdam VII/Wrb serta menuntut agar Terdakwa segera

/ mengembalikan . . .

mengembalikan sepeda motor Yamaha Jupiter MZ warna merah Nopol DD 4576 LU milik PT. Mega Auto Sentral Finance, namun apabila tidak bersedia agar Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

l. Bahwa Terdakwa pernah diperintahkan oleh Dandim 1409/Gowa menghadap penyidik untuk dimintai keterangan terhadap perkaranya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sesuai Surat Perintah Nomor Sprin/22/III/2013 tanggal 25 Maret 2013, namun Terdakwa tidak melaksanakan perintah tersebut melainkan pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansatnya selama empat belas hari hingga Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan pada hari Selasa tanggal 9 April 2013.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Mei tahun 2000 dua belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di Jl. Nuri Sungguminasa Kab. Gowa Sulsel, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata di Malino Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Bance'e Kab. Bone dan setelah selesai ditempatkan di Kodim 1409/Gowa sampai sekarang dengan pangkat Kopka NRP. 626015.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Baharuddin (Saksi-2) kenal pada tahun 2011 di rumah kost Sdr. Hari Cahyono Jl. Nuri Sungguminasa Kab. Gowa Sulse, sedangkan dengan Sdr. Hari Cahyono (tidak diketahui keberadaannya) sejak tahun 2010 di Sungguminasa Kab. Gowa Sulse sebagai teman (penjual cincin batu permata) di rumah kostnya Jl. Nuri Sungguminasa Kab. Gowa Sulse, namun antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Sdr. Hari Cahyono tidak ada hubungan keluarga/family.
- c. Bahwa pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Mei 2012, Saksi-2 telah dihubungi oleh Sdr. Hari Cahyono melalui Hp dan menyuruh Saksi-2 untuk datang ke tempat kost Sdr. Hari Cahyono dan setibanya di tempat tersebut selanjutnya Saksi-2 bertemu dengan Sdr. Hari Cahyono dan sudah ada Terdakwa bermaksud untuk meminta uangnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ikut diinvestasikan oleh Sdr. Hari Cahyono ke PT. Amanah di Jl. RS. Faisal Kota Makassar Sulse untuk dikembalikan, namun saat itu Saksi-2 tidak mempunyai uang.
/ d. Bahwa ...
- d. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 sambil mengatakan "Kamu harus menyerahkan sepeda motormu sebagai jaminan sementara, nanti kalau sudah ada uang sepeda motor akan dikembalikan lagi", mendengar perkataan Terdakwa tersebut maka Saksi-2 tidak dapat berbuat apa-apa dan terpaksa menyerahkan sepeda motor Yamaha Jupiter MZ warna merah Nopol DD 4576 LU beserta STNKnya kepada Terdakwa.
- e. Bahwa pada akhir bulan Desember 2012 sekira pukul 17.30 Wita, Terdakwa didatangi di rumahnya di Desa Paraiatte Kec. Bajeng Kab. Gowa Sulse oleh Saksi-2 bersama dengan Sdr. Muliadin (saksi-1), Sdr. Hari Cahyono dan empat orang dari pihak PT. Mega Auto Sentral Finance bermaksud untuk membicarakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Merah Nopol DD. 4576-LU milik PT. Mega Auto Sentral Finance yang pernah diambil oleh Terdakwa dari tangan Saksi-2 di rumah kontrakan Sdr. Hari Cahyono Jl. Nuri Sungguminasa Kab. Gowa Sulse pada bulan Mei 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan "Pak kami dari pihak PT. Mega Auto Sentral Finance sambil memperlihatkan surat tugas penarikan unit sepeda motor dan menanyakan dimana itu motor pak soalnya motor tersebut adalah motor kredit di PT. Mega Auto Sentral Finance dan sudah menunggak angsurannya," lalu dijawab oleh Terdakwa "Motor ada di Parangloe sudah digadaikan," namun pada saat itu Terdakwa tidak memberitahukan nama dan alamat orang yang menerima gadai sepeda motor tersebut lalu sekira pukul 18.30 Wita, Sdr. Hari Cahyono bersama dengan 4 (empat) orang dari PT. Mega Auto Sentral Finance berpamitan pulang, sedangkan Saksi-2 dengan Saksi-1 masih berada di rumah Terdakwa.

- g. Bahwa kemudian Saksi-1 menawarkan kepada Terdakwa untuk melakukan pertukaran jaminan berupa sepeda motor Honda Vario warna putih biru milik Saksi-2 dengan sepeda motor Yamaha Jupiter MZ warna merah Nopol DD 4576 LU milik PT. Mega Auto Sentral Finance yang diambil/disita oleh Terdakwa dari tangan Saksi-2 serta digadaikan di daerah Parangloe, namun saat itu Terdakwa belum menyetujui dengan alasan harus berkoordinasi dengan Sdr. Hari Cahyono lalu Saksi-2 dengan Saksi-1 berpamitan pulang.
- h. Bahwa satu minggu kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di warung kopi dekat Jembatan Kembar Sungguminasa Kab. Gowa Sulsel selanjutnya Saksi-1 kembali menanyakan kepada Terdakwa mengenai pertukaran jaminan yang pernah disampaikan Saksi-1 kepada Terdakwa ditambah dengan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), namun Terdakwa tetap tidak menyetujui dengan alasan karena orang yang menerima gadai sepeda motor tidak bersedia melainkan

/ hanya . . .

hanya menginginkan sepeda motor ditebus sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga sampai dengan sekarang Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor Yamaha Jupiter MZ warna merah Nopol DD 4576 LU milik PT. Mega Auto Sentral Finance yang diambil oleh Terdakwa dari tangan Saksi-2.

- i. Bahwa Saksi-2 mendapatkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah Nopol DD 4576 LU pada bulan Pebruari 2012 dengan cara kredit di Dealer PT. Suraco Jaya Abadi Motor Pallangga Kab. Gowa Sulsel selama dua tahun melalui leasing PT. Mega Auto Finance Kab. Gowa Sulsel dan setiap bulannya Saks-2 membayar angsuran sebesar Rp. 956.500,- (Sembilan ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) di PT. Mega Auto Finance Kab. Gowa Sulsel, namun sejak bulan September

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-2 tidak membayar angsuran karena sepeda motor diambil oleh Terdakwa.

- j. Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah Nopol DD 4576 LU beserta STNKnya milik PT. Mega Auto Sentral Finance secara paksa dari tangan Saksi-2 tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya dengan alasan karena ingin meminta uangnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diinvestasikan ke PT. Amanah oleh Saksi-2 melalui Sdr. Hari Cahyono untuk dikembalikan bahkan Saksi-2 dengan Saksi-3 pernah meminta pertukaran jaminan dengan sepeda motor Honda Vario warna putih biru milik Saksi-2 dengan sepeda motor Yamaha Jupiter MZ warna merah Nopol DD 4576 LU milik PT. Mega Auto Sentral Finance, namun Terdakwa tetap tidak bersedia menyerahkan sepeda motor beserta STNKnya sampai sekarang.
- k. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasa keberatan selanjutnya melaporkan Terdakwa ke Pomdam VII/Wrb serta menuntut agar Terdakwa segera mengembalikan sepeda motor Yamaha Jupiter MZ warna merah Nopol DD 4576 LU milik PT. Mega Auto Sentral Finance, namun apabila tidak bersedia agar Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- l. Bahwa Terdakwa pernah diperintahkan oleh Dandim 1409/Gowa menghadap penyidik untuk dimintai keterangan terhadap perkaranya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sesuai Surat Perintah Nomor Sprin/22/III/2013 tanggal 25 Maret 2013, namun Terdakwa tidak melaksanakan perintah tersebut melainkan pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansatnya selama empat belas hari hingga Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan pada hari Selasa tanggal 9 April 2013.

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari dan tanggal yang sudah

/ tidak . . .

tidak dapat diingat lagi bulan Mei tahun 2000 dua belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di Jl. Nuri Sungguminasa Kab. Gowa Sulsel, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bukan karena kejahatan", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata di Malino Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Bance'e Kab. Bone dan setelah selesai ditempatkan di Kodim 1409/Gowa sampai sekarang dengan pangkat Kopka NRP. 626015.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Baharuddin (Saksi-2) kenal pada tahun 2011 di rumah kost Sdr. Hari Cahyono Jl. Nuri Sungguminasa Kab. Gowa Sulse, sedangkan dengan Sdr. Hari Cahyono (tidak diketahui keberadaannya) sejak tahun 2010 di Sungguminasa Kab. Gowa Sulse sebagai teman (penjual cincin batu permata) di rumah kostnya Jl. Nuri Sungguminasa Kab. Gowa Sulse, namun antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Sdr. Hari Cahyono tidak ada hubungan keluarga/family.
- c. Bahwa pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Mei 2012, Saksi-2 telah dihubungi oleh Sdr. Hari Cahyono melalui Hp dan menyuruh Saksi-2 untuk datang ke tempat kost Sdr. Hari Cahyono dan setibanya di tempat tersebut selanjutnya Saksi-2 bertemu dengan Sdr. Hari Cahyono dan sudah ada Terdakwa bermaksud untuk meminta uangnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ikut diinvestasikan oleh Sdr. Hari Cahyono ke PT. Amanah di Jl. RS. Faisal Kota Makasaar Sulse untuk dikembalikan, namun saat itu Saksi-2 tidak mempunyai uang.
- d. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 sambil mengatakan "Kamu harus menyerahkan sepeda motormu sebagai jaminan sementara, nanti kalau sudah ada uang sepeda motor akan dikembalikan lagi", mendengar perkataan Terdakwa tersebut maka Saksi-2 tidak dapat berbuat apa-apa dan terpaksa menyerahkan sepeda motor Yamaha Jupiter MZ warna merah Nopol DD 4576 LU beserta STNKnya kepada Terdakwa.
- e. Bahwa pada akhir bulan Desember 2012 sekira pukul 17.30 Wita, Terdakwa didatangi di rumahnya di Desa Paraiatte Kec. Bajeng Kab. Gowa Sulse oleh Saksi-2 bersama dengan Sdr. Muliadin (saksi-1), Sdr. Hari Cahyono dan empat orang dari pihak PT. Mega Auto Sentral Finance bermaksud untuk membicarakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Merah Nopol DD. 4576-

/ LU . . .

LU milik PT. Mega Auto Sentral Finance yang pernah diambil oleh Terdakwa dari tangan Saksi-2 di rumah kontrakan Sdr. Hari Cahyono Jl. Nuri Sungguminasa Kab. Gowa Sulse pada bulan Mei 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan "Pak kami dari pihak PT. Mega Auto Sentral Finance sambil memperlihatkan surat tugas penarikan unit sepeda motor dan menanyakan dimana itu motor pak soalnya motor tersebut adalah motor kredit di PT. Mega Auto Sentral Finance dan sudah menunggak angsurannya," lalu dijawab oleh Terdakwa "Motor ada di Parangloe sudah digadaikan," namun pada saat itu Terdakwa tidak memberitahukan nama dan alamat orang yang menerima gadai sepeda motor tersebut lalu sekira pukul 18.30 Wita, Sdr. Hari Cahyono bersama dengan 4 (empat) orang dari PT. Mega Auto Sentral Finance berpamitan pulang, sedangkan Saksi-2 dengan Saksi-1 masih berada di rumah Terdakwa.
- g. Bahwa kemudian Saksi-1 menawarkan kepada Terdakwa untuk melakukan pertukaran jaminan berupa sepeda motor Honda Vario warna putih biru milik Saksi-2 dengan sepeda motor Yamaha Jupiter MZ warna merah Nopol DD 4576 LU milik PT. Mega Auto Sentral Finance yang diambil/disita oleh Terdakwa dari tangan Saksi-2 serta digadaikan di daerah Parangloe, namun saat itu Terdakwa belum menyetujui dengan alasan harus berkoordinasi dengan Sdr. Hari Cahyono lalu Saksi-2 dengan Saksi-1 berpamitan pulang.
- h. Bahwa satu minggu kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di warung kopi dekat Jembatan Kembar Sungguminasa Kab. Gowa Sulsel selanjutnya Saksi-1 kembali menanyakan kepada Terdakwa mengenai pertukaran jaminan yang pernah disampaikan Saksi-1 kepada Terdakwa ditambah dengan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun Terdakwa tetap tidak menyetujui dengan alasan karena orang yang menerima gdaai sepeda motor tidak bersedia melainkan hanya menginginkan sepeda motor ditebus sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga sampai dengan sekarang Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor Yamaha Jupiter MZ warna merah Nopol DD 4576 LU milik PT. Mega Auto Sentral Finance yang diambil oleh Terdakwa dari tangan Saksi-2.
- i. Bahwa Saksi-2 mendapatkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah Nopol DD 4576 LU pada bulan Pebruari 2012 dengan cara kredit di Dealer PT. Suraco Jaya Abadi Motor Pallangga Kab. Gowa Sulsel selama dua tahun melalui leasing PT. Mega Auto Finance Kab. Gowa Sulsel dan setiap bulannya Saks-2 membayar angsuran sebesar Rp. 956.500,- (Sembilan ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) di PT. Mega Auto Finance Kab. Gowa Sulsel, namun sejak bulan September 2012 Saksi-2 tidak membayar angsuran karena sepeda motor diambil oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/j. Bahwa...

- j. Bahwa Terdakwa diduga telah menggadaikan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah Nopol DD 4576 LU beserta STNKnya milik PT. Mega Auto Sentral Finance kepada orang lain tanpa sepengetahuan/seijin pemiliknya seharga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) karena ingin meminta uangnya sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang diinvestasikan ke PT Amanah oleh Saksi-2 melalui Sdr. Hari Cahyono dikembalikan bahkan Saksi-2 dan Saksi-3 pernah meminta pertukaran jaminan sepeda motor Honda Vario milik Saksi-2 dengan Yamaha Jupiter MZ Nopol DD 4576 LU tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa tetap tidak bersedia menyerahkan sepeda motor beserta STNKnya sampai sekarang.
- k. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasa keberatan selanjutnya melaporkan Terdakwa ke Pomdam VII/Wrb serta menuntut agar Terdakwa segera mengembalikan sepeda motor Yamaha Jupiter MZ warna merah Nopol DD 4576 LU milik PT. Mega Auto Sentral Finance, namun apabila tidak bersedia agar Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- l. Bahwa Terdakwa pernah diperintahkan oleh Dandim 1409/Gowa menghadap penyidik untuk diminta keterangan terhadap perkaranya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sesuai Surat Perintah Nomor Sprin/22/III/2013 tanggal 25 Maret 2013, namun Terdakwa tidak melaksanakan perintah tersebut melainkan pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansatnya selama empat belas hari hingga Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan pada hari Selasa tanggal 9 April 2013.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 368 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 362 KUHP.

Atau

Ketiga : Pasal 372 KUHP.

2. Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
- a. Kopka TAKDIRSAH NRP 626015 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dan Pengancaman

Sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana dalam
Pasal : 368 ayat (1) KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa
dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

/ b. Agar ...

b. Agar barang bukti berupa surat-surat :

- 1) 4 (empat) lembar foto kopi BPKB No.1.09147900 Sepeda motor Yamaha Jupiter MX tahun 2012 warna merah Nopol DD 4576 LU Nomor Rangka MH 350C002CK262412 dan Nomor Mesin 50C262513 atas nama Sdri. Musiya.
- 2) 1 (satu) lembar foto kopi Faktur Kendaraan Bermotor No. 02462/5C/VA2301-1012 tanggal 30 Januari 2012 atas nama Sdri. Musiya alamat Bonto Boddia Kel. Lempangan.
- 3) 1 (satu) lembar foto kopi Identifikasi Nomor Identitas Kendaraan dari PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing.
- 4) 2 (dua) lembar foto kopi Formulir Permohonan Kredit atas nama Baharuddin Pekerjaan Mahasiswa Akper Kharisma Gowa Raya Alamat Desa Lempanganang Kec. Bajeng Kab. Gowa.
- 5) 1 (satu) lembar foto kopi Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK).
- 6) 1 (satu) Surat Kuasa Membebaskan Jaminan Fidusia tanggal 8 Pebruari 2012.
- 7) 1 (satu) lembar foto kopi Print Out Kartu Piutang Kredit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna Merah tahun 2012 Nopol DD. 4576-LU Noka. MH350C002K262412, Nosin. 50C262513 dari PT. Mega Auto Finance No. NPP 191120180 atas nama Baharuddin.
- 8) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Substitusi dari PT. Mega Auto Finance Gowa tentang penarikan atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis Yamaha Jupiter MX tahun 2012 warna merah Nopol DD.4576-LU Noka. MH350C002CK262412, Nosin 50C262513 tanggal 28 Januari 2013.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bagi Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini, serta Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 100-K/PM.III-16/AD/VIII/2013, tanggal 21 Oktober 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu :
TAKDIRSAH Kopka NRP 626015, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
Penggelapan

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

/ c. Menetapkan . . .

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1) 4 (empat) lembar foto kopi BPKB No.1.09147900 Sepeda motor Yamaha Jupiter MX tahun 2012 warna merah Nopol DD 4576 LU Nomor Rangka MH 350C002CK262412 dan Nomor Mesin 50C262513 atas nama Sdri. Musiya.
- 2) 1 (satu) lembar foto kopi Faktur Kendaraan Bermotor No. 02462/5C/VA2301-1012 tanggal 30 Januari 2012 atas nama Sdri. Musiya alamat Bonto Boddia Kel. Lempangan.
- 3) 1 (satu) lembar foto kopi Identifikasi Nomor Identitas Kendaraan dari PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing.
- 4) 2 (dua) lembar foto kopi Formulir Permohonan Kredit atas nama Baharuddin Pekerjaan Mahasiswa Akper Kharisma Gowa Raya Alamat Desa Lempanganang Kec. Bajeng Kab. Gowa.
- 5) 1 (satu) lembar foto kopi Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK).
- 6) 1 (satu) Surat Kuasa Membebaskan Jaminan Fidusia tanggal 8 Februari 2012.
- 7) 1 (satu) lembar foto kopi Print Out Kartu Piutang Kredit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna Merah tahun 2012 Nopol DD. 4576-LU Noka. MH350C002K262412, Nosin. 50C262513 dari PT. Mega Auto Finance No. NPP 191120180 atas nama Baharuddin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) lembar Surat Kuasa Substitusi dari PT. Mega Auto Finance Gowa tentang penarikan atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis Yamaha Jupiter MX tahun 2012 warna merah Nopol DD.4576-LU Noka. MH350C002CK262412, Nosin 50C262513 tanggal 28 Januari 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Akta permohonan banding dari Terdakwa Nomor : APB/100-K/PM.III-16/AD/X/2013, tanggal 28 Oktober 2013.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa atas permohonan Bandingnya Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding.

Menimbang : Mengingat Terdakwa selaku pemohon Banding tidak mengajukan Memori Banding demikian pula Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat

/ mengetahui . . .

mengetahui apa yang menjadi keinginan/keberatan para pihak tersebut, karenanya itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 100-K/PM.III-16/AD/VIII/2013, tanggal 21 Oktober 2013 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penggelapan" sebagaimana diatur dalam : Pasal 372 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum, oleh karena itu pertimbangan tersebut akan dijadikan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana penjara yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap diri Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dan telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan serta sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa yang berpengaruh dalam penjatuhan pidana, sehingga oleh karena itu Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 100-K/PM III-16/AD /VIII/2013 tanggal 21 Oktober 2013 haruslah dikuatkan untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara Tingkat Banding harus dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 372 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa TAKDIRSAH KOPKA NRP. 626015
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 100-K/PM III-16/AD/VIII/2013 tanggal 21 Oktober 2013, untuk seluruhnya.
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar.

/ Demikian . . .

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh BAMBANG ANGKOSO WAHYONO, SH.,MH KOLONEL LAUT (KH) NRP 10565/P sebagai Hakim Ketua serta SINOENG HARDJANTI, SH.,M.Hum KOLONEL LAUT (KH/W) NRP 10537/P dan HARIYADI EKO PURNOMO, SH KOLONEL CHK NRP 33653 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera IDOLOHI, SH KAPTEN CHK NRP 11030003680476, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG ANGKOSO WAHYONO, SH.,MH
KOLONEL LAUT (KH) NRP 10565/P

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

SINOENG HARDJANTI, SH.,M.Hum
KOLONEL LAUT (KH/W) NRP 10537/P

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

HARIYADI EKO PURNOMO, SH
KOLONEL CHK NRP 33653

PANITERA

Ttd

IDOLOHI, SH
KAPTEN CHK NRP 11030003680476

Untuk Salinan yang sah
PANITERA

IDOLOHI, SH
KAPTEN CHK NRP.11030003680476

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)